

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.¹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.²

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka dapat saling berbagi

¹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 27.

² *Ibid.*, hlm 28.

pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.

Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang setelah bebas, serta masih dicurigainya bekas narapidana apabila kembali ke dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar berlatih melakukan tindak kriminal.

Narapidana mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai contoh, seorang residivis yang sering keluar masuk penjara bernama Budiman (49 tahun) warga Godean, terpidana kasus pencurian kabel BTS milik Telkomsel. Sebelumnya dia pernah masuk penjara atas tindak pidana pencurian dan perampokan di wilayah Sleman bagian Barat.³

Lembaga pemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif dapat melahirkan penjahat yang berkualifikasi residivis. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, salah satunya yaitu untuk

³http://www.detiknews.com/index.php/detik_read/tahun/2007/bulan/08/tgl/23/time/151813/idnews/820831/idkanal/10 diakses tanggal 28 Februari 2010.

menimbulkan rasa menderita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak. Selain itu tujuan yang lain juga membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada perikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi :⁴

1. Pembalasan (*vergelding/retribusi*)
2. Penjeraan (*afschriking/deterence*)
3. Penutupan (*onschadelike/incarceration*)
4. Rehabilitasi – reformasi – resosialisasi

Terkait dengan residivis, tujuan terpenting adalah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi. Penjeraan terkait dengan hukuman atau saksi yang diterima oleh residivis karena perbuatannya, dan aspek rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan ketrampilan agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Selanjutnya pokok pikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip pokok konsepsi terhadap aspek-aspek sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek tersebut memegang peranan penting dalam penanganan residivis.⁵

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat

⁴ Ninik Widiyawati dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Penerbit PT Bina Aksara, hlm. 66.

⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis.

Pembinaan terhadap residivis dimaksudkan agar sekeluanya dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana residivis dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat mengembangkan diri dengan bekal ketrampilan yang diperoleh selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Banyak hal atau faktor yang bisa menyebabkan seseorang kembali melakukan kejahatan (residivis) baik faktor intern maupun faktor eksteren. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu memandang sebelah mata mantan narapidana, sistem pembinaan yang kurang terinternalisasi, kesulitan ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman baru dari penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang efektif sehingga narapidana tersebut tidak menjadi residivis?
2. Apa penyebab narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman masih menjadi residivis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode pembinaan narapidana yang efektif pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang dapat mencegah terjadinya residivis.
2. Untuk mengetahui penyebab narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman masih menjadi residivis.

D. Tinjauan Pustaka

Kebanyakan masyarakat awam di Indonesia mengartikan residivis sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan lalu ditangkap dan diadili oleh hakim dan akhirnya dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Setelah masa hukumannya habis maka dia akan mendapat cap sebagai residivis, walaupun dia tidak

melakukan kejahatan lagi. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan residivis ialah perbuatan ulangan sesuatu kejahatan oleh seseorang dikarenakan sikap mental.

Pendapat lain mengatakan bahwa residivis adalah orang yang pernah melakukan atau tindak pidana, kemudian dijatuhi hukuman dan setelah selesai menjalani hukuman tersebut ia masih melakukan pelanggaran hukum lagi. Jadi ia melakukan tindak pidana ulangan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, redivis adalah :

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau sejenis yang oleh Undang-undang dianggap sama yaitu yang terdapat dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim atau jika belum ada putusan hakim merupakan suatu gabungan kejahatan atau *samenloop*.
3. Hukuman penjara bukanya hukuman kurungan ataupun perbuatan kejahatan tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. Menurut para ahli kriminologi bahwa yang disebut Residivis adalah apabila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana.

Residivis mempunyai arti sempit, yaitu si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homo logus resividium*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu.

Residivis dalam arti luas ialah apabila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana. Menurut beberapa pendapat di atas berarti bahwa yang disebut dengan residivis adalah bukanlah narapidana biasa, melainkan orang yang perlu mendapat suatu perhatian dan pembinaan secara khusus akibat adanya tindak kejahatan yang berulang kali dilakukannya. Hal ini berarti dalam proses pembinaan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan harus mencurahkan perhatian pada narapidana golongan residivis ini, baik sistem pengawasan maupun tingkah lakunya selama didalam proses pemasyarakatan tersebut. Sehingga kejahatan yang mungkin timbul dapat ditekan dan ditanggulangi semaksimal mungkin. Di Negara kita yang berazas pada Pancasila memiliki sistem “*treatment of offenders*” yang tersendiri yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan serta langkah-langkah ke arah usaha di luar lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam usahanya untuk memasyarakatkan kembali mereka yang telah kehilangan kemerdekaan karena putusan hakim yang dijatuhkan kepada mereka, sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum.⁶

Menurut Pasal 1 Butir 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaanya di LAPAS. Narapidana merupakan masyarakat kecil yang berada dalam ruang gerak terbatas didalam tembok penjara yang mempunyai kedudukan

⁶ Lutfiyudi K. Nurhidayatullah, 2010, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi, FH UMY, Yogyakarta, hlm. 79.

lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana telah terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu, namun demikian seorang narapidana adalah tetap manusia, yang tetap mempunyai hak-hak tertentu untuk melakukan suatu hal, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan narapidana yang digunakan saat ini, pada mulanya sistem pemasyarakatan ini merupakan ide Saharjo yang menolak sistem pidana yang lama yaitu sistem pidana yang menitik beratkan pada prinsip balas dendam tanpa memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Sistem pemasyarakatan, tujuan pidana bukan lagi sebagai pembalasan namun mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana yang diharapkan selepasnya dari masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga negara atau anggota masyarakat yang baik dan berguna, atau dengan kata lain sistem pemasyarakatan berupaya membina dan mendidik para pelaku tindak pidana agar bertaubat (tidak lagi melakukan kejahatan) dan dapat hidup normal kembali dalam masyarakat dengan baik.⁷

⁷ Harum Pujiyanto, 2004, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 223.

Menurut Soedjono pemasyarakatan merupakan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang tersesat jalan hidupnya dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali dalam masyarakat.⁸

Terkait dengan pernyataan tersebut, menurut Romli Atmasasmita seperti telah dikutip Harum, menegaskan :⁹

1. Sistem pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif juga menitik beratkan pada unsur reedukatif.
2. Tujuan pemasyarkatan narapidana berarti :
 - a) Berusaha agar narapidana/anak didik tidak melanggar hukum lagi di Masyarakat.
 - b) Menjadikan narapidana/anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
 - c) Membantu narapidana/anak didik kelak berbahagia di dunia dan di akhirat.
3. Berdasarkan pada tujuan pokok diatas maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan ialah petugas LP, narapidana dan masyarakat.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung. Armico, hlm 166.

⁹ Harum Pujianto, *Op. Cit.*, hlm. 224.

Adanya pernyataan yang demikian dapat diartikan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan wujud baru upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan cara pembinaan bukan dengan pembalasan.

Maka dapat terlihat bahwa dengan sistem pemasyarakatan, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi narapidana lebih diperhatikan. Akan tetapi pada kenyataannya keberadaan narapidana dalam tembok kurungan yang dalam hal ini terampas kemerdekaannya dan saling berinteraksi satu dengan yang lain menimbulkan pula dampak yang negatif. Hal ini berkaitan dengan adanya prisonisasi, yang merupakan rerspon terhadap masalah yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri, dengan segala bentuk perampasan.¹⁰

Menurut. Harum yang dimaksud dengan prisonisasi adalah pengambilan dalam jumlah besar ataupun kecil dari kebiasaan, adat-istiadat, kebudayaan atau tata kelakuan dalam penjara pada umumnya. Kenyataan tersebut muncul manakala terjadi interaksi ataupun sosialisasi antar narapidana dibalik tembok penjara, dan merupakan suatu hal yang wajar karena mereka (narapidana) merasa senasib dan mempunyai kepentingan yang sama serta didukung dengan adanya waktu dan tempat serta situasi untuk saling berinteraksi.¹¹

Melihat kondisi tersebut akan muncul penjahat-penjahat baru (dari yang sebenarnya tidak jahat menjadi jahat) sangatlah potensial atau lain kata terjadi

¹⁰ *Ibid*, hlm 231

¹¹ *Ibid*, hlm 277

pendidikan kejahatan bagi para penjahat pemula oleh para penjahat senior. Pendek kata hal ini menegaskan kebenaran suatu pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penjara merupakan sekolah kejahatan.

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.¹²

Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya. Terlebih terpidana penjara itu dikatakan dapat memberi cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹³

Proses interaksi antar narapidana juga berpotensi memunculkan konflik antar narapidana yang akhirnya memicu terjadinya tindak pidana. Dalam sistem sosial Lembaga Pemasyarakatan terdapat suatu kode etik narapidana (inmate code) yang merupakan wujud ide dari budaya narapidana, yang didalamnya

¹² Dwija Prayitno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 71

¹³ *Ibid.*, hlm. 73

memuat sanksi-sanksi bagi pelanggarnya, sanksi tersebut dapat berupa pengucilan hingga dapat kekerasan yang berupa kekejaman fisik.¹⁴

Terjadinya kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan seolah-olah menunjukkan belum profesionalnya sistem pembinaan narapidana di Indonesia, termasuk petugas-petugasnya, tetapi hal itu bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik antar narapidana namun ada hal lain yang dapat memicu terjadinya konflik antar narapidana.¹⁵

Konflik-konflik tersebut muncul sebagai dampak langsung dari prisonisasi. Oleh karena itu dampak buruk prisonisasi harus sedapat mungkin diminimalisasi untuk mengurangi konflik antar narapidana. Dalam hal ini posisi petugas pembina narapidana yang sangat penting sehingga dibutuhkan adanya petugas dari berbagai disiplin ilmu dan ketrampilan mengingat kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi.

Sistem penanggulangan kejahatan yang banyak dipergunakan oleh negara-negara maju dewasa ini adalah gabungan dari dua sistem, yang pertama adalah cara moralistik, yaitu dengan menyebarkan ajaran agama dan moral, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Cara ini jika diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan meningkatkan pembinaan agama, serta pendidikan moral terhadap para narapidana. Cara kedua adalah

¹⁴ Harun Pujiyanto, *Op.Cit*, hlm 229

¹⁵ Suara Pembaruan Online, *Kekerasan Dalam Lapas*, <http://www.suarapembaruan.com/New/2009/08/25/Utama/ut01.htm> diakses tanggal 5 oktober 2009.

abolionostik, yaitu menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab terjadinya perbuatan jahat, cara ini dapat diimplementasikan dengan mengeliminasi frekuensi prisonisasi terhadap para narapidana, mengingat dampak yang sangat besar dari prisonisasi tersebut terhadap munculnya kejahatan atau tindak pidana antar sesama narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif empirik yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber data normatif dan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan obyek penelitian baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder. Normatif empirik artinya selain mempelajari sumber hukum normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan dengan memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara :

- 1) Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran langsung terhadap obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap pejabat atau orang-orang yang ada kaitanya dengan obyek yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - c) Peraturan-Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - e) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, artikel, media massa dan website.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji pada pustaka-pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur pendukung lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.

5. Responden

Responden diambil dari seluruh residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yaitu sebanyak 4 orang. Jumlah tersebut terdiri dari:

- a. Residivis Tindak Pidana Umum sebanyak 3 orang karena pencurian, penganiayaan dan pembunuhan)
- b. Residivis Tindak Pidana Khusus (Narkoba) sebanyak 1 orang.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data dan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden secara lisan atau tertulis diolah dengan susunan kata-kata dalam kalimat untuk menjelaskan lebih rinci pengambilan kesimpulan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka untuk mendukung sumber data dan referensi penelitian. Di samping itu dalam bab ini di uraikan tentang metode penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, jenis data, pengumpulan data, responden dan narasumber serta metode analisis data. Selanjutnya pada akhir bab ini akan disajikan tentang sistematika penulisan penulisan hukum.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan pustaka tentang pengertian dan pengaturan sistem pemasyarakatan, prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dan pembinaan arapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Bab III RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA

Pada bab III ini akan dibahas tentang residivis dalam tindak pidana berdasarkan referensi dan sumber hukum yang ada. Diantaranya akan di uraikan pengertian dan penggolongan narapidana, pengertian dan pengaturan residivis, dan bagaimana posisi residivis dalam tindak pidana.

Bab IV PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan dibahas hasil temuan penelitian lapangan tentang faktor penyebab residivis dan bagaimana metode pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman. Kemudian hasil tersebut dikaji dan dibahas dengan membandingkan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penulisan skripsi. Disamping itu penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang berupa sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam penelitian ini.